



















Prosedur Penerimaan Calon Mahasiswa Warganegara Asing

No	Kegiatan	Unit					Waktu	Dokumen
		Calon Mahasiswa Asing	Rektor/WR IV	BAA	Bagian Kerjasama	Panitia Penerimaan Mahasiswa Asing		
1	Calon Mahasiswa mengajukan permohonan						3 Hari	Surat
2	Memproses visa kunjungan (60 hari)						1 Hari	Surat
3	Menyampaikan berkas calon mahasiswa ke Panitia Penerimaan Mahasiswa Asing						1 Hari	Berkas
4	Apabila dinyatakan lulus, pihak Rektorat mengajukan permohonan izin belajar kepada Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi						~	Surat Izin Belajar
5	Berdasarkan persetujuan izin penugasan dari Dikti mengurus ITAS dan MERP ke Kantor Imigrasi						~	KITAS MERP
6	Pengguna/perguruan tinggi mengusulkan SKLD ke kepolisian setelah memperoleh ITAS						~	SKLD